

Latar Belakang Masalah

Program bantuan hukum bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum adalah merupakan hal yang relatif baru di negara-negara berkembang. Persoalan bantuan hukum di Indonesia adalah berhubungan erat dengan sifat Negara kita sebagai suatu Negara Hukum dan konsekuensi daripada diakuinya prinsip Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Bantuan Hukum hanya mungkin dapat berkembang dengan baik bilamana suatu negara menjadikan hukum sebagai landasan dari segala kegiatan dan penataan kelembagaannya.¹

Adapun Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini membantu meringankan beban pengadilan yang dimana dilihat dari segi keterbatasan SDM yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut, karena dengan pekerjaan yang banyak dan disisi lain volume perkara yang begitu banyak yang mencapai hingga ribuan perkara, dan jangkauan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini juga luas begitu juga banyak masyarakat yang kurang mampu. Dengan banyaknya perkara yang masuk dan SDM yang ada dalam Pos Bantuan Hukum ini terbatas, maka Pos Bantuan Hukum membatasi dalam sehari mampu membantu pencari keadilan antara 50 hingga 70 perkara/kasus.

Dengan adanya peraturan tentang Bantuan Hukum (UU RI no. 16 tahun 2011 dan SEMA No. 10 tahun 2010), maka Peradilan mempunyai tugas untuk mewujudkan keadilan bagi orang yang mencari keadilan yang kurang mampu. Pos Bantuan Hukum juga mempunyai peran dalam membantu para pihak menyelesaikan perkara, sudah efektifkah Pos Bantuan Hukum ini dalam membantu mencari keadilan di Pengadilan. Pembentukan Pos Bantuan Hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, serta Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk mencari keadilan bagi yang kurang mampu. Dengan paparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menelitinya dan peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul **“EFEKTIFITAS PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBANTU MENYELESAIKAN PERKARA (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”**.

¹Abdu`rrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*,(Jakarta: Cendana Press, 1983), h. 1

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah:

1. Bagaimana pandangan hakim tentang efektifitas peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pandangan pencari keadilan terhadap peran Pos Bantuan Hukum dalam membantu menyelesaikan perkara?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hakim tentang efektifitas peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui pandangan pencari keadilan terhadap peran Pos Bantuan Hukum dalam membantu menyelesaikan perkara.

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dan pembaca mengenai masalah yang diteliti ini.
 - b. Untuk memberikan pemahaman dan wawasan terhadap khazanah keilmuan terhadap objek yang diteliti, dan pemahaman terhadap masyarakat adanya bantuan hukum dalam membantu menyelesaikan perkara, serta para pencari keadilan dalam mencari keadilan.
 - c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat gelar kesarjanaan dalam bidang hukum keperdataan islam.
 - b. Sebagai sumber pengetahuan untuk mengetahui pandangan hakim tentang efektifitas peran pos bantuan hukum, dan untuk mengetahui pandangan pencari keadilan terhadap peran pos bantuan hukum dalam menyelesaikan masalah.

Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.²
2. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.³
3. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut untuk pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.⁴

Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan, dimana dalam bab pendahuluan ini memaparkan adanya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan Tinjauan Pustaka yang sebagaimana sebagai landasan awal dalam sebuah penelitian, yakni berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori.

²<http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>, diakses pada Tanggal 08 September 2014

³Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1

⁴SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1

BAB III merupakan Metode Penelitian, yaitu menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder, metode pengolahan data dan metode pengumpulan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yakni memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data penelitian baik melalui data primer maupun data sekunder.

BAB V Penutup, yakni berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti/penulis dan saran-saran untuk pihak yang terkait serta masukan oleh pembaca kepada peneliti/penulis.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Adib Mamduh (00210068) mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, yang berjudul "*Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*". Penelitian ini lebih fokus pada peran lembaga hukumnya, dimana tidak semua orang tahu akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum sehingga jika mendapatkan kesulitan tidak segera mencari orang yang dapat memberikan bantuan hukum kepadanya. Jadi masyarakat tidak paham dan tidak tahu bahwasanya adanya lembaga bantuan hukum yang dapat membantu dalam menyelesaikan perkaranya.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh M. Shaiful Umam (09350107) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada tahun 2013, yang berjudul "*Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu Dalam Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2012*". Penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan program Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dan hasil dari penelitiannya bahwa Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta sangat membantu para pencari keadilan golongan tidak mampu dalam berperkara.

Tujuan Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk ⁵:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian Efektifitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁶

Berlakunya Hukum dapat dipandang dari 3 (tiga) faktor, yakni:

1. Secara Filosofis
2. Secara Yuridis
3. Secara Sosiologis

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. faktor-faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan

⁵<http://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/hak-hak-pokok-masyarakat/hak-bantuan-hukum>, diakses pada Tanggal 3 Juni 2014

⁶<http://pratamaiin.blogspot.com/2012/12/efektifitas-hukum-html>, diakses pada Tanggal 23 Agustus 2014

hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.⁷

Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian empiris, yang dimana kegunaan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum, karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.⁸

Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif, dengan kata lain data-data yang diperoleh baik berdasarkan sumber primer maupun data yang diperoleh melalui sumber sekunder diuraikan ke dalam bentuk kalimat bukan ke dalam bentuk angka-angka.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah terletak di Jalan Panji No. 202 Kepanjen, Kabupaten Malang, Telp. (0341) 397200, Fax. (0341) 395786, website: www.pa-malangkab.go.id. Letak Pos Bantuan Hukum ini atau kantornya berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, website Pos Bantuan Hukum: www.posbantuanhukum.blogspot.com.

Sumber Data

Dalam hal ini peneliti data primer melakukan wawancara langsung dengan yang bersangkutan yakni para hakim, advokat dan orang yang ada di dalam

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 8-9

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 134-135

Posbakum (dalam lembaga), serta para pencari keadilan untuk mengetahui keefektifitasan pos bantuan hukum dalam membantu menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah.

Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan 2 metode yakni observasi dan wawancara. Peneliti menggunakan Observasi Tidak Berperan Serta (*Observasi Nonpartisipan*), karena peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Yang menjadi informan adalah Hakim, advokat, konsultan yang ada di Lembaga Posbakum, dan pencari keadilan.

Metode Pengolahan Data

Adapun yang dilakukan dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (editing)
2. Klasifikasi
3. Verifikasi
4. Analisa data
5. Kesimpulan

Pandangan Hakim Tentang Efektifitas Peran Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dalam teori Han Kelsen, efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁹ Jadi, dalam Undang-Undang Posbakum ini berseberangan tidak terhadap Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan peraturan undang-undang yang lain. Dikemukakan dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di*

⁹<http://pratamaiin.blogspot.com/2012/12/efektifitas-hukum-html>, diakses pada Tanggal 23 Agustus 2014

hadapan hukum”. Dari isi pasal tersebut sudah menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hukum yang adil, disini para pencari keadilan yang kurang mampu atau tidak mampu dalam hal ekonomi atau buta hukum harus disamakan atau tidak dibeda-bedakan, karena perlakuan hukum di persidangan semua mendapatkan perlakuan yang sama. Untuk mengetahui Posbakum ini sudah efektif atau belum dilihat dari 3 (tiga) hal, yakni: secara sosiologis, yuridis, dan filosofis.

Posbakum disini membantu jika ada orang yang minta bantuan terhadap proses perkaranya, karena dalam mengajukan gugatan yang tanpa advokat atau pengacara datang ke Pos Bantuan Hukum untuk meminta bantuan dalam membuat surat gugatan. Akan tetapi Posbakum disini tidak bisa menjadi kuasa atau pendamping dalam persidangan, hanya sebagai pendamping di luar persidangan. Seperti dijelaskan pada Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 bahwa Pemberi Bantuan Hukum berhak: “melakukan pelayanan Bantuan Hukum (b); menyelenggarakan pelayanan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum (c); menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang ini (d)”.

Pelayanan Posbakum seharusnya juga sampai pada persidangan atau mendampingi dalam persidangan, tidak hanya diluar persidangan saja karena Bantuan Hukum itu meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Dalam Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk: “Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum”. Keefektifan Posbakum itu dinilai juga mulai dari pembuatan surat gugatan sampai perkara tersebut selesai dalam persidangan hingga perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pandangan Pencari Keadilan Terhadap Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara

Dapat disimpulkan bahwa orang yang datang ke Posbakum tanpa mengetahui apa yang dipermasalahkan bisa mengundurkan diri mengajukan perkara, karena orang yang tidak mempunyai masalah tidak bisa mengajukan perkara ke Pengadilan. Dan tidak semena-mena dalam mengajukan perkara ke Pengadilan itu. Dengan adanya Posbakum ini orang yang akan mengajukan perkara atau ingin mengajukan gugatan bisa mengkonsultasikan masalahnya terlebih dahulu ke pihak Posbakum. Dan mengenai anggaran atau biaya dijelaskan dalam Pasal 9 huruf d, bahwa Pemberi Bantuan hukum berhak “Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini”, jadi Posbakum ini memang dibiayai untuk membantu pencari keadilan yang tidak mampu. Sedang orang yang tidak mampu dalam hal ekonomi juga berhak mendapatkan bantuan yang selayaknya. Dimana kewenangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada Pengadilan Agama ini untuk membantu pencari keadilan yang tidak mampu dalam proses berperkara di Pengadilan, dan Pengadilan Agama selain memberi kewenangan untuk tempat pelaksanaan juga memberikan biaya dari anggaran negara tersebut.

Dan pencari keadilan ini juga jarang minta bantuan hukum ke Posbakum hingga perkaranya selesai atau sampai mendapatkan kekuatan hukum tetap, dikarenakan banyaknya yang mengajukan gugatan dan pada satu perkara jika didampingi sampai perkara selesai juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar sedangkan Posbakum sendiri juga melayani dalam pembuatan surat gugatan. Di samping itu juga banyaknya pencari keadilan yang mengajukan gugatan dan masalah dalam waktu. Meskipun Posbakum hanya melayani dan membantu dalam tahap awal proses pengajuan perkara, Posbakum juga bukan tidak akan membantu dalam proses sampai selesai perkaranya, akan tetapi Posbakum disini tidak bisa mendampingi secara individual pada tiap kasus dalam persidangan di dalam sidang atau tidak bisa menjadi kuasa dalam persidangan. Posbakum menerima konsultasi pencari keadilan jika meminta bantuan dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Dengan banyaknya perkara/kasus yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menjadikan antri dan menunggu lama untuk membuat surat gugatan dari pencari keadilan, disisi lain sarana dan fasilitas yang kurang, tenaga kerja yang terbatas.

Kesimpulan

Pandangan hakim tentang efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berbeda, yakni salah satu hakim berpandangan keefektifitasan hukum diukur oleh 3 (tiga) unsur, yakni sosiologis, yuridis, dan filosofis. Serta dipandang dari faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap efektifitas hukum tersebut, antara lain: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari beberapa faktor tersebut bisa dikatakan sebagai efektif dalam menjalankan hukum. Sedang pandangan hakim yang satunya, melihat efektifitas dalam penyelesaian perkara ketika lembaga Posbakum mengadvokasi para pihak dalam persidangan dimana untuk saat ini Posbakum hanya membantu pada tahap awal, yakni hanya dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan, jadi keefektifan masih belum signifikan atau masih belum efektif.

Pandangan pencari keadilan terhadap peran Pos Bantuan Hukum dalam membantu menyelesaikan perkara sangat membantu bagi mereka yang tidak tahu tentang hukum atau awam hukum, dan membantu proses mengajukan perkara dalam hal pembuatan surat gugatan atau permohonan terhadap Pengadilan. Pelayanan yang diberikan oleh Posbakum sendiri sudah sesuai dengan yang diinginkan dengan mereka meminta bantuan untuk membuat surat gugatan atau permohonan.

Saran

Lembaga Pos Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebaiknya memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pencari keadilan ketika banyaknya pencari keadilan yang meminta bantuan dalam membuat surat gugatan atau permohonan menjadi antri lama dan membuat jenuh, bukannya menjadikan masalah yang tidak terselesaikan di sisi lain juga faktor fasilitas tempat yang terbatas dan tenaga kerjanya juga terbatas jika dibandingkan dengan banyaknya yang mengajukan perkara di Pengadilan.